Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.1 2021
STIS HARSYI Lombok Tengah p-ISSN: 2685-175XI
e-ISSN: 2797-3204

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS I B DALAM PENIADAANMUT'AH PADA PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Hapsari Julaiha[1]

STIS HARSYI Lombok Tengah
Emai: **Hapsarijulaiha028@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor peniadaan mut'ah oleh hakim di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B (2) menganalisi pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B ditinjau dari teori keadilan John Rawls. Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris dengan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dengan hakim-hakim yang menangani perkara cerai talak dalam amar putusan nya tidak di bebankan mut'ah. Hasil penelitian menunjukan: 1. Peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak disebebkan oleh ketidakhadiran istri dalam persidangan sehingga hakim tidak bisa mengabulkan di luar tuntutan pihak pemohon ataupun tuntutan balik dari pihak termohon jika pihak termohon hadir. Alasan lain, jika pihak termohon hadir tetapi termohon tidak meminta hak-hak nya agar sidang di percepat. 2. Kesesuaian antara teori John Rawls terhadap peniadaan mut'ah terletak pada inti pokok prinsip keadilan *Equal liberty of principle, Difference principle dan Equal opportunity principle.*

Kata Kunci: Cerai, Mut'ah, Peniadaan, Talak

ABSTRACT

This study aims to (1) determine the factors for eliminating mut'ah by judges at the Bangil Religious Court Class I B (2) to analyze the considerations for eliminating mut'ah by judges at the Bangil Religious Court Class I B in terms of John Rawls' theory of justice. This research is classified as empirical research with the type of quantitative research. The data used is primary data from interviews with judges who handle divorce cases in which the decision is not subject to mut'ah. The results of the study show: 1. The waiver of mut'ah in the case of talak divorce is caused by the absence of the wife in the trial so that the judge cannot grant beyond the demands of the applicant or counterclaim from the respondent if the respondent is present. Another reason, if the respondent is present but the respondent does not ask for his rights so that the trial is expedited. 2. The compatibility between John Rawls' theory on the abolition of mut'ah lies in the core principles of justice, Equal liberty of principle, Difference principle and Equal opportunity principle.

Keywords: Divorce, Mut'ah, Abolition, Divorce

Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.1 2021
STIS HARSYI Lombok Tengah p-ISSN: 2685-175XI
e-ISSN: 2797-3204

I. LATAR BELAKANG

Menurut penjelasan Muhammad Yusuf yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin (2014:401) apabila terjadi perceraian antara suami istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberikan mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah serta melunasi maskawin, perjanjian *ta'lik talak* dan perjanjian lainya. Berdasarkan paparan di atas bahwa nafkah tidak hanya ada ketika dalam suatu ikatan perkawinan saja, melainkan ada juga tanggung jawab mantan suami yang diberikan kepada mantan istri yang diceraikan. Ada beberapa hak yang suami wajib diberikan kepada mantan istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam mut'ah wajib diberikan kepada mantan istri jika sudah dicampuri kemudian terjadi perceraian meskipun wanita yang bersangkutan dalam perkawinannya melakukan tafwidh nikah. Dan itupun kalau perceraian tidak disebabkan oleh pihak istri, seperti murtadnya atau fasakhnya. Hal itu juga berlaku bagi istri yang diceraikan sebelum dicampuri. Dalam KHI pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan bagian ke satu pasal 149 huruf a berbunyi memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri *qobla al dukhul*. Dari bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwa pemberian mut'ah wajib diberikan kepada mantan istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KHI. Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 158 KHI tentang ketentuan Mut'ah bahwasanya (Daly, 2005): Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan dua syarat, pertama: Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*, kedua: Perceraian itu atas kehendak suami. Dari hal yang demikian yang berbeda dengan hasil putusan hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Dari Hasil observasi awal bahwa dalam prakteknya, di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B tidak semua perkara cerai talak diberikan mut'ah. Ada beberapa perkara yang tidak diberikan mut'ah Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa KHI maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur tentang mut'ah bagi mantan istri pasca peceraian (Azizah, 2019).

Menurut hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas IB bahwa terkadang para pihak yang berperkara ingin cepat selasai, sehingga menurut hakim baik pihak penggungat ataupun tergungat tidak ingin mempertahankan keutuhan kelaurga (Azizah, 2019). Oleh karena itu berdasarkan paparan diatas penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut apa yang melatar belakangi peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak tersebut.

Peniadaan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas IB, memiliki keterkaitan dengan teori keadilan John Rawls (2006:72). Teori keadilaan John Rawls memiliki 3 prinsp yaitu pertama *Equal Liberty Of Principle* (prinsip kebebasan yang sama), kedua *Difference Principle* (Prinsip Perbedaan), ketiga *Equal Opportunity Principle* (Prinsip Persaman Kesempatan). Dengan

p-ISSN: 2685-175XI
e-ISSN: 2797-3204

ketiga Prinsip ini penelitimengkaji pertimbangan ketentuan mut'ah oleh Hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Peneliti menggunakan teori keadilan John Rawls karena menurut peneliti 3 prinsip tersebut dapat mengkaji sisi keadilan dalam putusan tersebut, terutama dari pihak tergugat maupun penggungat dan juga hakim yang menangani perkara tersebut.

II. PEMBAHASAN

Mut'ah adalah kewajiban suami kepada mantan istri yang sudah di ceraikan, hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami kerena pada perkara cerai talak suami berkeinginan bercerai atau putus perkawinan dengan istrinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walau belum cukup sebagai pengobat kekecewaaan.

Sebagaimana yang di paparkan di atas, bahwa ketentuan mut'ah ada dalam al-qur'an maupun hadist. Selain itu di dalam undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI) juga mengatur tentang itu. Problematika yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan terjadinya perceraian itu bermacam-macam, sehingga pernyelesainya juga bermacam-macam.

Dalam penulisan ini membahas 4 putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 B yakni putusan nomer 1758/Pdt.G/2018/PA.Bgl, dalam putusan ini hakim tidak memberikan mut'ah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1 Alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon sudah memenuhi undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI
2 Termohon tidak hadir dalam persidangkan atau tidak mewakilkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.
3 Menurut hakim yang menangani perkara ini, mut'ah adalah permintaan istri melalui hakim, jika termohon/istri tidak hadir dalam persidangan maka hakim tidak memiliki wewenang untuk membebankan mut'ah kepada pemohon/suami.
4 Dengan alasan hukum di atas hakim memutuskan untuk tidak memberikan mut'ah.

Putusan nomer 1909/Pdt.G/2018/PA.Bgl dalam putusan ini hakim tidak memberikan mut'ah dengan alasan hukum sebagai berikut:

1 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2 Termohon telah di panggil secara patut namun tidak hadir dalam persidangan (putusan verstek).
3 Mengenai nafkah pasca perceraian khusunya Mut'ah hakim perpendapat bahwa hakim tidak mempunyai alasan untuk menghukum pihak pemohon dikarenakan pihak termohon tidak hadir dalam persidangan. Karena mengenai nafkah pihak termohon seharusnya menuntut atau meminta hakim untuk diberikan hak-hak nya, "meskipun dalam undang-undang ataupun

hukum islam sudah mengatur tentang hak-hak pasca perceraian, tetapi hakim juga harus melihat kondisi selama persidangan, jika pihak termohon tidak hadir berarti hakim juga tidak bisa menghukum pemohon" (Suharno, 2020).

Putusan 0100/Pdt.G/2020/PA.Bgl, dalam perkara perceraian ini, hakim memutuskan tidak memberikan mut'ah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menurut hakim alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengenai nafkah pasca perceraian pihak termohon tidak meminta dengan alasan pihak termohon tidak ingin memperpanjang sidang dalam artian ingin cepat selesai.
3. Dengan alasan ini hakim berpendapat bahwa pihak termohon tidak memperjuangkan hak-hak nya.

Berbeda dengan Putusan nomer 0438/Pdt.G/2020/PA.Bgl dalam putusan ini hakim memberikan mut'ah dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Alasan perceraian yang di ajukan pemohon ialah karena pemohon telah memiliki kekasih lain.
2. Karena alasan tersebut hakim dengan persetujuan pihak pemohon memberikan nafkah pasca perceraian termaksud membebankan mut'ah kepada pemohon.
3. Meskipun putusan ini verstek tapi hakim dengan segala pertimbangan nya memberikan hak-hak termohon.

John Rawls menjelaskan di dalam teorinya terdapat lima poin penting yang harus diperhatikan demi terciptanya sebuah keadilan. Pertama, disebut *justice as fairness* yaitu keadilan adalah kejujuran, yang merupakan konsep keadilan tentang keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara fair, sehingga menguntungkan semua pihak yang ada berdasarkan kesepakatan. Kedua, *a veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan), yang memiliki arti bahwa setiap orang dibutakan oleh adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang, dan orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsikonsepsi mereka tentang kebaikan. Ketiga, *original position* (posisi original/posisi asali), yaitu adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat, dan tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, serta pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Poin ketiga ini didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom) dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat. Keempat, *equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama), yaitu setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama dalam kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat, kebebasan personal, kebebasan untuk memiliki kekayaan dan kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. Kelima, *inequality principle* (prinsip

ketidaksamaan) yang terdiri dari dua prinsip yaitu *difference principle* (prinsip perbedaan) dan *equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan). Yang dimaksud prinsip perbedaan adalah ketidaksamaan sosial ekonomi yang diatur sehingga diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Sedangkan prinsip persamaan kesempatan yaitu adanya persamaan kesempatan yang adil terhadap jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang. Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

1. *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama)
2. *Difference principle* (prinsip perbedaan)
3. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan).

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap teori keadilan John Rawls yang digunakan untuk membaca peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B ditemukan 3 poin penting yang sesuai dengan a theory of justice menurut John Rawls, yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sama (*Equal liberty of principle*)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan *kompatibel* dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. "Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama". Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

a. kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*)
b. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (f*reedom of speech and expression*).
c. kebebasan personal (*liberty of conscience and though*).
d. kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

Dalam hal ini hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili se adil-adilnya perkara yang di limpahkan kepada nya. Peniadaan mut'ah dalam perkara cerai telak menurut hakim sudah susuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Karena perkara perceraian memiliki keistimewaan dari pada perkara lain nya. Oleh karena itu hakim sangat berhati-hati dalam memutuskan subuah perkara perceraian. Jika di kaitkan dengan Keadilan menurut john Rawl yaitu prinsip kebebasan yang sama.

a. Kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*): Ketika perkara yang di ajukan oleh suami ke pengadilan dengan maksud memohon untuk bercerai kepada hakim maka hakim tidak berhak menolak pekara tersebut. Hakim yang di tunjuk untuk menangani perkara tersebut dipastikan tidak memiliki hubungan dengan pemohon ataupun termohon. Sehingga untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya tidak di ragukan lagi.
b. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (f*reedom of speech and expression*): setelah permohon itu di terima oleh pengadilan kemudian di tentukan hakim yang menangani perkara tersebut, maka hakim berkewajiban untuk memanggil kedua belah pihak yaitu

pemohon dan termohon sesuai relas panggilan menuurt undang-undang yang berlaku, di mana relas panggilan tersebut berisi tanggal sidang pertama dan gugatan pemohon. Pemanggilan para pihak tersebut untuk menghadiri sidang pertama dan untuk mendengarkan kedua belah pihak, jika kedua belah pihak hadir dalam sidang pertama maka hakim berkewajiban untuk memediasi terlebih dahulu sebelum memasuki sidang selanjutnya. Dalam mediasi semua bersifat rahasia sehingga para pihak bebas untuk mengeluarkan pendapatnya.

Jika mediasi tidak berhasil di lakukan maka para pihak mengikuti sidang selanjutnya. Yang menjadi persoalan bahwa hakim tidak lagi memanggil para pihak untuk mengahadiri sidang selanjutnya, sehingga pihak termohon tidak tau jadwal sidang karena tidak ada pemberitahuan lagi oleh pengadilan. Menurut hakim pemanggilan para pihak cukup di lakukan dua kali pertama pada sidang perdana dan kedua pada sidang pembacaan ikrar talak (Anis, 2020). Meskipun dalam undang-undang sudah di jelaskan dalam pasal 26 ayat (1) huruf a peraturan pemerintah no 9 tahun 1974: Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian baik suami atau istri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Namun karena ada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka menurut hakim pemanggilan hanya di lakukan dua kali.

Apa yang di lakukan oleh hakim tidak terjadi penolakan oleh termohon, karena termohon juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena pada dasarnya hakim juga berpegangan pada asas-asa hukum acara pengadilan agama.

c. kebebasan personal (*liberty of conscience and though*): di Pengadilan Agama hakim tidak memaksa pemohon dan termohon hadir dalam persidangan, begitu juga dengan isi permohonan yang di ajukan oleh pemohon.
d. kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*): undang-undang perkawinan juga mengatur tentang harta gono gini dalam perkawinan. Mut'ah adalah salah satu nafkah istri yang dapatkan setelah terjadi perceraian, mengenai mut'ah hakim memberikan kebebasan kepada termohon untuk meminta kepada pemohon melalui hakim tetapi permintan termohon juga di sesuikan dengan kemampuan pemohon. Tetapi di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B Mut'ah di berikan tidak pada semua perkara cerai talak, mengenai hal tersebut yang di lakukan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Karena hakim hanya mengabulkan sesuai permohonan dari pemohon mauapun termohon termaksud mengenai nafkah pasca perceraian.
e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang: jika pihak tergungat maupun penggungat mengalami tindangan sewenang-wenang di lingkungan Peradilan Agama maka pihak-pihak beperkara dapat melakukan:
 1) Jika Tergungat diancam Penggungat, maka Tergungat bisa lapor polisi.
 2) Bahkan kalau Tergungat diperlakukan tidak adil oleh pengadilan/Hakim, Tergungat bisa melapor ke meja pengaduan yg ada di setiap pengadilan tingkat I, atau langsung melapor ke Badan Pengawas MARI di aplikasi Siwas MARI.

Pengadilan agama dengan segala wewenangnya memberikan rasa adil untuk semua yang ada di lingkungan peradilan Agama. Apa yang sudah di putuskan itu berdasarkan fakta-fakta yang sudah di ungkapkan oleh pihak-pihak yang be perkara di lingkungan peradilan agama.

2. *Difference principle* (prinsip perbedaan)

Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Jika prinsip tersebut diaplikasikan pada peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak maka yang di maksud dengan "diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan" adalah berbuat adil dalam memberikan mut'ah atau tidak memberikan mut'ah. Pada perkara cerai talak mut'ah di perioritaskan pada termohon yang pada dasarnya tidak bersalah atas perceraian tersebut. Dalam perkara nomer 0438/Pdt.G/2020/PA.Bgl hakim memberikan mut'ah meskipun pihak termohon tidak hadir dalam persidangan, alasan hukum yang di gunakan oleh hakim ialah hakim berpendapat bahwa termohon berhak mendapatkan hak-hak tersebut karena perceraian yang terjadi bukan atas kesalahan termohon. Keterikatan hakim karena aturan tidak bisa memberikan keleluasaan terhadap perkara yang ia tangani karena dalam hukum acara peradilan agama hakim bersifat Pasif ia hanya mengabuli apa yang menjadi tuntutan pemohon maupun termohon. Dengan kata lain, hakim memiliki alasan lain untuk memberikan mut'ah atau tidak memberikan mut'ah selain Al-Qu'an, Hadist, undang-undang perkawinan dan KHI yaitu alasan terjadi nya perceraian tersebut. Alasan-alasan terjadi perceraian tersebut dapat di buktikan di depan sidang pengadilan dengan bukti dokumen atau saksi. Sehingga hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya dari apa yang terjadi pada sat sidang. Kehadiran pihak pemohon dan termohon juga sangat mempengaruhi putusan pembebanan mut'ah ata tidak, karena hakim berpendapat bahwa pihak termohon dengan hadir di persidangan berarti ia mau berjuang untuk mendapatkan hak-hak nya.

3. Equal opportunity principle (prinsip persamaan kesempatan)

Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Jika prinsip teori keadilan John Rawls tersebut diaplikasikan terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak maka adil yang dimaksud ialah baik pihak pemohon dan termohon berhak mengajukan, menuntut untuk di berikan hak-hak nya dalam sidang pengadilan. Itu sebabnya mengapa putusan verstek di anggap menggugurkan hak-hal istri pasca perceraian di karena hakim sudah memberikan kesempatan untuk mengahdiri persidangn tetapi termohon tidak hadir dan tidak mengirim wali untuk mengadirin persidangan. Karena dalam persidangan perkara perceraian, hakim memberikan kesempatan untuk pihak termohon untuk menjawab tuntutan dari pemohon, baik secara tulisan maupun lisan. Hakim juga memberikan kesempatan yang sama dalam membutikan apa yang menjadi tuntutan tersebut sehingga ketidak hadrian pihak termohon berarti pihak termohon meng iyakan apa yang menjadi tuntutan pemohon. Jika hakim menunda-nunda persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak maka akan terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B, keterbatasan

lain juga di sebabkan kurangnya hakim yang ada di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Sehingga pediadaan mut'ah dalam perkara cerai telak di lakukan seadil-adilnya untuk kedua belah pihak.

Penulis juga menemukan keterkaitan antara metode istinbat hukum peniadaan mut'ah pada perkara cerai talak dengan teori keadilan John Rawls pada bagian konsep masyarakat yang adil. Dalam pandangan Rawls, keadilan sosial dapat dijalankan jika masyarakat tersebut sudah tertata dengan baik, lebih lanjut Rawls mengatakan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang strukturnya sendiri sudah adil. Adapun ciri-ciri masyarakat yang adil itu yaitu (John, 1971:35):

1. Setiap warga masyarakat yang bersangkutan menerima konsep umum yang sama tentang keadilan, dan konsep tersebut dimengerti secara luas.
2. Setiap warga memiliki rasa keadilan yang efektif, yang menuntut mereka kepada kehendak untuk menyelenggarakan keadilan yang mereka perlukan itu.
3. Masyarakat tersebut secara konsisten merealisasikan konsep umum tersebut di dalam lembaga-lembaga.

Konsep adil yang di paparkan oleh John Rawls jika di kaitan dengan peniadaan mut'ah pada perkara cerai talak oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B memiliki keterkaitan. Karena hakim berpegangan pada undang-undang dan juga asas-asas dalam hukum acara peradilan agama. Sehingga baik pemohon ataupun termohon tidak melakukan penolakan dan juga merasa puas meskipun pada hakikatnya hak-hak mereka tidak terpenuhi atas dasar kurang nya pengetahuan mereka tentang berperkara di pengadilan Agama. Hakim juga memiliki keterikatan dengan aturan sehingga hakim tidak bisa memutuskan di luar aturan dalam undang-undang, selain itu keleluasaan pihak pemohon yang terkadang memberikan kesulitan kepada pihak termohon.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh penulis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B Dalam Peniadaan Mut'ah Pada Putusan Perkara Cerai Talakperspektif teori keadilan John Rawls, dapat disimpulkan beberapa penjelasan pokok sebagai berikut:

1. Pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I Bdalam putusan perkara cerai talak memiliki beberapa pertimbangan yaitu:
 a. ketidakhadiran pihak termohon dalam persidangan sehingga menurut hakim hak-hak termohon gugur (putusan verstek). Ketidak hadiran termohon tanpa alasan dan tidak mengirim wali untuk menggantikan nya dalam persidangan. Ketidakhadiran termohon dalam beberapa perkara yang sudah di bahas di atas di karenakan pemohon tidak dapat panggilan sidang atau pemohon tidak mengetahui kapan sidang selanjutnya. Untuk pemanggilan para pihak dalam hukum acara peradilan agama seharusnya pada setiap sidang pihak pemohon maupun termohon tetap harus di panggil secara sah menurut aturan relas panggilan. Tetapi hakim juga berpegangan

pada asas cepat sederhana dan biaya ringan untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan Agama, sehingga menurut hakim pemanggilan para pihak cukup di lakukan dua kali pada saat sidang pertama dan pada saat sidang ikrar talak. Hal tersebut tidak terjadi penolakan oleh pihak termohon maupun pemohon, karena dalam beberapa kasus memang pihak termohon juga menginginkan perceraian tersebut.

b. Dalam hukum acara peradilan agama hakim bersifat mpasif sehingga hakim tidak bisa mengabulkan di luar tuntutan pemhon atau termohon. Dalam hal ini termohon hadir dalam persidangan tetapi tidak meminta hak-hak nya dalam rekonvensi (gugatan balik atau gugatan balasan). Meskipun termohon tetap hadir dalam setiap sidang tetapi termohon juga tidak meminta hak-hak nya melalui hakim maka hakim tidak berhak memberikan hak-hak tersebut kecuali hakim menggunakan hak ex officio. Biasanya kalau cerai talak, istri tidak mau cerai sama suami tetap suami minta cerai dan kesalahan tidak sepenuhnya dari istri selama istri tidak nusyuz, maka hakim berdasarkan psl 41 undang-undang no 1 tahun 1974 jo psl 158 KHI dapat memberikan hak-hak istri, meskipun tanpa permintaan dari istri. Misalnya dalam perkara nomer 0438/Pdt.G/2020/PA.Bgl hakim memberikan hak-hak istri meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

2. Pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I Bdalam putusan perkara cerai talak perspektif teori keadilan John Rawls. Teori john Rawls yang di gunakan dalam penelitai ini ialah:

a. *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama) Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama". Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain: kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*): hakim yang menangani perkara seseorang yang masuk di Pengadilan Agama tidak memiliki ketekaitan secara politik baik keterkaitan keluarga atapun keterkiatian lain nya, sehingga putusan yang di hasilkan nanti memiliki rasa adil bagi semua pihak. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (f*reedom of speech and expression*). Persidangan di pengadilan agama bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti perkara perceraian. Dalam perkara perceraian para pihak diberikan kebebasan untuk berpendapat susuai aturan hukum yang berlaku, maksudnya hakim tidak berhak mengarahkan para pihak yang berperkara karena dalam hukum acara pengadilan agama hakim persifat pasif. Sehingga dari gugatan masuk sampai dengan putusan nanti hakim memutuskan seusia dengan apa yang di tuntut dan di buktikan di depan sidang pengadilan. kebebasan personal (*liberty of conscience and though*), di Pengadilan Agama hakim tidak memaksa pemohon dan termohon hadir dalam persidangan, begitu juga dengan isi permohonan yang di ajukan oleh pemohon. kebebasan untuk memiliki

kekayaan (*freedom to hold property*), mengenai mut'ah hakim memberikan kebebasan kepada kepada termohon untuk meminta mut'ah kepada pemohon melalui hakim. Permintaan termohon di sampaikan secara lisan maupun tulisan kepada hakim dan hakim mempertimbangan dengan melihat kemampuan dan kesanggupan suami atau termohon. Tetapi tidak semua perkara cerai talak dapat di berikan mut'ah. Di Pengadilan Agam Bangil putusan verstek salah satu putusan yang tidak di bebankan mut'ah kepada pemohon. Karena ketidak hadiran termohon sehingga hak-hak nya secara otomatis gugur. Apa yang di lakukan oleh hakim tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di indonesia mengenai perceraian. Karena dalam hukum acara pengadilan agama, hakim bersifat pasif artinya hakim tidak boleh mengabulkan di luar tuntutan para pihak. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. jika pihak tergungat maupun penggungat mengalami tindangan sewenang-wenang di lingkungan Peradilan Agama maka pihak-pihak Pengadilan agama dengan segala wewenangnya memberikan rasa adil untuk semua yang ada di lingkungan peradilan Agama. Apa yang sudah di putuskan itu berdasarkan fakta-fakta yang sudah di ungkapkan oleh pihak-pihak yang be perkara di lingkungan peradilan agama.

b. *Difference principle* (prinsip perbedaan)ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Jika prinsip tersebut diaplikasikan pada peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak maka yang di maksud dengan "diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan" adalah berbuat adil dalam memberikan mut'ah atau tidak memberikan mut'ah. Pada perkara cerai talak mut'ah di perioritaskan pada termohon yang pada dasarnya tidak bersalah atas perceraian tersebut. Dengan kata lain, hakim memiliki alasan lain untuk memberikan mut'ah atau tidak memberikan mut'ah selain Al-Qu'an, Hadist, undang-undang perkawinan dan KHI yaitu alasan terjadi nya perceraian tersebut. Alasan-alasan terjadi perceraian tersebut dapat di buktikan di depan sidang pengadilan dengan bukti dokumen atau saksi. Sehingga hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya dari apa yang terjadi pada sat sidang. Kehadiran pihak pemohon dan termohon juga sangat mempengaruhi putusan pembebanan mut'ah ata tidak, karena hakim berpendapat bahwa pihak termohon dengan hadir di persidangan berarti ia mau berjuang untuk mendapatkan hak-hak nya.

c. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan), jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Jika prinsip teori keadilan John Rawls tersebut diaplikasikan terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak maka adil yang

dimaksud ialah baik pihak pemohon dan termohon berhak mengajukan, menuntut untuk di berikan hak-hak nya dalam sidang pengadilan. Itu sebabnya mengapa putusan verstek di anggap menggugurkan hak-hal istri pasca perceraian di karena hakim sudah memberikan kesempatan untuk mengahdiri persidangn tetapi termohon tidak hadir dan tidak mengirim wali untuk mengadirin persidangan. Jika hakim menunda-nunda persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak maka akan terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B, keterbatasan lain juga di sebabkan kurangnya hakim yang ada di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Sehingga pediadaan mut'ah dalam perkara cerai telak di lakukan seadil-adilnya untuk kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Abdul Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Ed. 1. Cet.* 7 Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005

Rawls, John, *A Theory of Justice, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Rawls, John, *A Theory of Justice, revised edition* Cambridge: The Belknap Press, 2001

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

Soekanto, Soerjono *Penghantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 2005

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Cet. 3* Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Harahap, Muhammad Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Pedoman Dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Mahkamah Agung RI Deregtorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, 2001

Annas, Syaiful, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama), Jurnal Al-Ahkam, Vol. 10, No. 1, Juni M/1438 H, Pengadilan Agama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 2017

Hasanatul Jannah, "Kompentensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," Jurnal Syariah Dan Hukum, 1 (juni, 2010)

Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membanyar Nafkah Anak Pasca

Perceraian" Jurnal Penelitian Hukum, No 2 (Agustus, 2018),.

Taufik, Abdullah, Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Perkara Cerai Talak Presfektif Keadilan Gender, 1 (Juni) 2018

https://pa-bangil.go.id/

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-surabaya

https://pa-bangil.go.id/

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-surabaya.html